

**IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

**Herlina**

Pembimbing:

Drs. Kahar Haerah, M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jember

Dalam penerbitan surat perintah pencairan dana diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan Negara. Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas. Suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap pelaksana dan struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Sudah Baik namun, masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada factor komunikasi dan sumber daya manusia.

**Kata Kunci** : Implementasi pencairan dana

## **BAB I PENDAHULUAN**

Di era otonomi saat ini pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten/kota sebagai daerah otonom dengan tingkat dinamika yang bervariasi telah banyak memperlihatkan keberhasilan baik dari segi sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Namun dibalik keberhasilan tersebut kita juga menghadapi dan merasakan masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang lebih demokratis melalui tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan dan guna mencapai tata pemerintahan yang baik, beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana di daerah yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi tata kerja (SOTK) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Ketika penerbitan surat perintah pencairan dana dikerjakan secara penuh maka fungsi akutansi dari masing-masing BPKAD harus maksimal. setiap organisasi pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun daerah, memerlukan penataan organisasi sumber daya manusia agar organisasinya dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam implementasi surat perintah pencairan dana di kabupaten Jember, agar kendala yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan surat perintah pencairan dana. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan Surat Perintah Penciran Dana (SP2D).

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten

Jember, setiap aktivitas yang dilakukan harus selaras tidak hanya dengan visi dan Misi Kabupaten Jember. Salah satu misi BPKAD Kabupaten Jember adalah “mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara Transparansi dan akuntabel”.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembagian urusan pemerintahan yang memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di Negara kita telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan khususnya ekonomi. salah satu aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang

bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa.

Pemerintahan kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Kemudian pada bagian akuntansi pelaporan juga harus dapat menyelenggarakan akuntansi secara tepat dan akurat. Didalam semua kegiatan diharuskan adanya Sistem informasi daerah (SIMDA) yang baik dan memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Perencanaan, pengerjaan dan pengendalian dalam sebuah sub system memiliki kaitan yang erat. Untuk melakukan segala sesuatu tentunya pasti ada prosedurnya yang artinya suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam kepada transaksi yang terjadi disebuah perusahaan maupun instansi. Penerbitan SP2D merupakan bagian utama dari suatu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja. Untuk mencairkan dana SP2D maka dinas yang membutuhkan harus memenuhi

prosedur terlebih dahulu mulai dari prosedur pengajuan SPP (Surat permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan atau “policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah.), Dunn (2000 :51-52), menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, *Sansekerta* dan *lati*. Akar kata dalam bahasa Yunani dan *sansekerta* polis (Negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *poliria* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah *public* atau administrasi pemerintahan.

Jones dalam Winarno (2002:14), menjelaskan istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal dan *grand design*, Richard Rose dalam Winarno (2002 :15-16) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya

Membayar), dan sampai pada pelaksanaannya.

dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi –konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Carl Friedrich dalam Wahab (2008:3) memandang kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sejalan dengan Anderson dalam Wahab (2008:03) secara umum merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Anderson dalam Winarno (2002:16-18) merumuskan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh actor atau sejumlah actor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan”. konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan

berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh actor-aktor yang terlihat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya didalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan bukan apa yang diinginkan pemerintah (4) kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan atau negatife, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan atau tidak untuk melakukan Sesutu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah, (5) kebijaksanaan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik. Konsep kebijakan publik (public policy) menurut Sulaeman (1998:24), adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang

bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa yang khusus. Sehingga dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Winarno (2002:16), menjelaskan sifat kebijakan public sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa katagori yaitu:

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh actor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
2. Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions) di definisikan sebagai tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statement) adalah pernyataan-pernyataan resmi dan artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekret presiden, peraturan-peraturan, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan maupun, pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil kebijakan lebih berujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
4. Dampak-dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat baik yang diinginkan yang atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yanga menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk

memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat umum.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat di kawasan perkotaan Kabupaten Jember.

salah satu model implementasi kebijakan dikemukakan oleh (Edward 1980:147) yang menyatakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Comunication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakanya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Ketiga, disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi bisa diartikan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka pelaksana akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures)

## **2.2 Surat Perintah Pencairan Dana**

Surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD dilingkungan pemerintah kab jember untuk mencairkan dana lewat bank. Dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. SP2D satu SPM hanya bisa dibuat untuk satu SP2D dan/atau sebaliknya, dalam melakukan satu pencairan dan pada suatu kegiatan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.

Penerbitan oleh kuasa BUD dilakukan untuk membayar belanja yang menjadi beban APBD melalui mekanisme giralisasi. Mekanisme giralisasi adalah mekanisme pembayaran non tunai melalui perbankan dengan caramelakukan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima melalui transfer rekening dari kas daerah kepada rekening yang berhak menerima.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran yaitu SP2D untuk mekanisme Uang Persediaan (SP2D-UP) SP2D untuk mekanisme tambah uang (SP2D-TU) dan SP2D untuk mekanisme pembayaran langsung (SP2D-LS) serta



SP2D untuk mekanisme ganti uang (SP2D-UP,TU,GU) diterbitkan kepada rekening bendahara pengeluaran. Sedangkan SP2D-LS diterbitkan kepada rekening pihak ketiga. dalam proses penerbitan SP2D kuasa BUD mengesahkan dokumen sp2d dengan membubuhkan tanda tangan pada SP2D. dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pengguna anggaran mengajukan dokumen SPM beserta kelengkapannya kepada kuasa BUD. Selanjutnya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan ditetapkan. Setelah dilakukan verifikasi/pengujian, apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. Sedangkan jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Proses penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM oleh kuasa BUD. Sedangkan penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Hal ini untuk memberi kepastian kepada SKPD terhadap proses penyelesaian SP2D. dan apabila dikembalikan segera dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan dan dilengkapi kekurangan dokumennya.

SP2D dapat diterbitkan jika :

1. Kuasa BUD telah meneliti kelengkapan dokumen SPM yang terdiri dari SPM-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan.
2. Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD akan membuat rancangan SP2D. SP2D UP/GUTU.
3. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
4. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:

- a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.
- b. Apabila di tolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus di tempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan objektif, dengan tujuan dapat di temukan, dibuktikan dan di kembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang keuangan publik.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 81) penelitian diskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen) dengan berusaha menghayati menafsirkan makna suatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu

menurut persepektif penelitian sendiri (Usman dan Akbar 2004:81).

### **3.2 Lokasi dan Waktu**

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Jember.

### **3.3 Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data yaitu sumber dimana data itu diperoleh. Maka untuk mendapatkan data yang relavan dengan permasalahan ini data yang diambil meliputi data primer dan data skunder.

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan implementasi penerbitan surat perintah pencairan dana dalam bidang keuangan daerah. Informan yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Heru Chairur R, SE di bagian Kas sub bidang Perbendaharaan Belanja BPKAD kabupaten Jember.

## 2. Data skunder.

Data skunder adalah sebagai data pendukung dari data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diperoleh dari tempat penelitian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Jember dalam keadaan berkas file yang berkaitan penulisan sebuah penelitian, yakni meliputi gambaran umum struktur organisasi dan fungsional.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Adapun langkah untuk pengolahan data menggunakan model analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling

umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Pembahasan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang keuangan negara, Pemerintah republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi

wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan dan guna mencapai tata pemerintahan yang baik, sumber daya manusia yang unggul saja tidak akan berhasil tanpa didukung oleh suatu sistem tata kerja yang handal dan relevan. Untuk itu dibutuhkan satu system informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang dapat mendorong suatu organisasi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat, serta dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehinggampu memberikan informasi yang handal dan relevan dalam pelaksanaan pelaporan data keuangan.

Tentang Sistem Inform Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Implementasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan pelaksanaan amanat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Peraturan Menteri dalam Negeri, tentang pedoman kerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembagian urusan pemerintahan yang memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di Negara kita telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan khususnya ekonomi. salah satu aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah

daerah. Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa.

Pemerintahan kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Kemudian pada bagian akuntansi pelaporan juga harus dapat menyelenggarakan akuntansi secara tepat dan akurat. Didalam semua kegiatan diharuskan adanya Sistem Informasi Daerah (SIMDA) yang baik dan memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Perencanaan, pengerjaan dan pengendalian dalam sebuah sub system memiliki kaitan yang erat. Untuk melakukan segala sesuatu tentunya pasti ada prosedurnya yang artinya suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam kepada transaksi yang terjadi disebuah perusahaan maupun instansi. Penerbitan SP2D merupakan bagian utama dari suatu kegiatan APBD, baik untuk entitas bisnis maupun entitas pemerintahan. Mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan target yang akan

dicapai untuk membiayai anggaran belanja. Untuk mencairkan dana SP2D maka dinas yang membutuhkan harus memenuhi prosedur terlebih dahulu mulai dari prosedur pengajuan SPP (Surat permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan sampai pada pelaksanaannya.

Suatu kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Karena implementasi merupakan proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dengan implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang merupakan hasil yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersifat mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan hukuman dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006, tentang anggaran SP2D pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi yaitu: Komunikasi (communication), Sumberdaya (resources), Disposisi/Sikap (Dispositions) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

#### **4.1.1 Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang Ditentukan Oleh Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi

kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi kebijakan efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam hal penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (mis komunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Sehingga apa yang diharapkan terditirosi ditengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk

ditetapkan dan dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probalitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecendrungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpestasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Factor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan implementasi kebijakan oleh kelompok sasaran kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan public. Sehingga dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebar luaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Surat perintah pencairan dana Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Jember, berperan sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu agar setiap aktivitas yang dilakukan berjalan selaras sesuai dengan perannya maka diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan bapak Heru Chairur R, SE di bagian Kas sub bidang Perbendaharaan Belanja BPKAD kabupaten Jember terkait dengan penerbitan surat perintah pencairan dana dalam perores pertanggung jawaban laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset daerah peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan pokok pungsi mereka dalam BPKAD yang semuanya saling berkaitan antara struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi.

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam komunikasi antara staf pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah bapak Heru Chairur R, SE di bagian Kas sub bidang

Perbendaharaan Belanja BPKAD kabupaten Jember menyatakan bahwa:

”Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang surat perintah pencairan dana, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pastilah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah dipasilitasi dengan sistem”

Berbeda halnya dengan bapak Bagas Wahyudi Wicaksono selaku Kas ubid pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember Bapak Bagas Wahyudi Wicaksono selaku Kas ubid menyatakan bahwa

“tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang dengan kepala seksi staf di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember, kecuali sistem yang bermasalah”.

Komunikasi antara kepala bidang perbendaharaan dengan kepala badan pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana Karena dalam hal ini Bapak bagas sangat mendukung pelaksanaan surat perintah pencairan dana, karena pelaksanaan surat pencairan dana ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Karena sibuk ada agenda yang tertunda, mungkin secara teknis

beliau kurang memahami bagaimana proses penerbitan surat perintah pencairan dana baik dengan sistem maupun dengan manual.

Berdasarkan hasil dari hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara staf dalam pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan penerbitan surat perintah pencairan dana mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena pengetahuan mengenai penerbitan surat perintah pencairan dana diantara setiap pegawai berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia meskipun sudah dipasilitasi dengan sistem.

Para pegawai dibagian akutansi dibadan pengelolaan keuangan dan asset dan daerah Kabupaten Jember dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan penerbitan surat perintah pencairan dana. Rata-rata dari mereka memang telah memahami apa yang dimaksud dengan penerbitan surat perintah pencairan dana. sampai saat ini ini tidak ada satu peraturan Khusus mengenai pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana



dibadan pengelolaan keuangan dan asset daerah dikabupaten Jember akan tetapi BPKAD mengacu kepada Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 Pemandagri inilah yang dijadikan acuan oleh semua badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupate Jember.

#### **4.1.2 Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan Oleh Sumber Daya Manusia.**

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Sumberdaya (resources) diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya (resources) bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya (resources) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III (2006:158:159) sumber daya (resources) merupakan hal

penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari:

Menurut Edward III (2006:158-159), sumber daya (resources) merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh pegawai/staf yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam menginflektasikan kebijakan.
- b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi, mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.

- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak diletimigasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain. Ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola Keuangan, Aset, dan teknologi informasi (TI). Selain itu pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi penerbitan surat perintah pencairan dana untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta minimalisasi resiko ketidakandalan penyajian laporan keuangan yang ada.

Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Jember telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi training dengan materi dengan aplikasi pendukungnya secara intensif

dengan dukungan lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta kerja sama dan internasional. Akan tetapi berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana. Pembda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerbitan surat perintah pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan bapak Heru Chairur R, SE selaku bendahar langsung badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Jember, terkait dengan jumlah pegawai yang ada pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Jember dalam pelaksanaan surat perintah pencairan dana, menyatakan bahwa: pada Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Jember jumlah pegawai jumlah pegawai yang saat ini belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita semakin berat jadi pegawai juga harus ditambah, tapi untuk saat ini dalam hal penerbitan surat perintah pencairan dana masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, namun kedepan kita pasti membutuhkan tambahan staf khusus

dibidang akutansi. Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal dari SMK Akutansi atau D3 Akutansi penempatannya baik di BPKAD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah debit dan kredit, jurnal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka sudah punya dasar, masalah PPKnya (pejabat Penatausahaan Keuangan) tidak harus dari S1 akutansi, tapi kalau bisa stafnya harus ada yang dari SMK Akutansi atau D3 Akutansi karena staf harus tau tentang teknis ini, semua untuk menunjang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerbitan surat perintah pencairan dana ini SDM merupakan kendala utama.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah pegawai pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Jember dalam pelaksanaan surat perintah pencairan dana dapat disimpulkan bahwa saat ini jumlah pegawai masih belum memadai, akan tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, namun kedepan BPKAD Kabupaten Jember membutuhkan staf dibidang akutansi bisa berasal dari SMK Akutansi atau D3 Akutansi.

Terkait dengan kualitas pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan surat perintah pencairan dana, bapak Heru Chairur R, SE selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepannya BPKAD Kabupaten Jember mempunyai staf yang betul-betul mengerti tentang akuntansi bukan hanya sekedar bekerja dengan sistem tapi betul-betul mengerti alur akutansinya”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa saat ini kualitas pegawai yang ada Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Jember sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana surat perintah pencairan dana agar kedepan BPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas.

Sarana prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja. Terkait dengan sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, bapak Heru Chairur R, SE selaku Bendahara badan pengelolaan keuangan dan

aset daerah kabupaten Jember menyatakan bahwa:

“kalau sarana sudah memadai tinggal pegawai yang melaksanakannya masih ada yang belum mengerti betul cara mengoprasikannya, ini lah yang perlu ditigkatkan. Caranya dengan pelatihan, kita kan sudah pernah melkasankan pelatihan sendiri tentang surat perintah pencairan dana dengan mengundang seluruh pengelola BPKAD sekabupaten Jember. Memang belum cukup, sebaiknya perlu pelatihan yang kontinu tetapi itu semua kan tergantung anggaran dan kebutuhan, kalau memang itu kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk kebutuhan daerah asal dananya ada”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan pencairan dana bapak Heru Chairur R SE selaku Bendahara badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa saat ini sarana yang ada sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan pemberian wewenang disetiap unit kerja badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jember bapak Heru Chairur R SE selaku Bendahara mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan.

Terkait dengan perlunya kompesesi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan di badan pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten jember bapak Heru Chairur R, SE selaku bendahara mengatakan bahwa pegawai pembuat laporan surat perintah pencairan dana perlu diberikan kompensasi agar mereka termotivasi dan lebih bersemangat dalam bekerja akan tetapi harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jember.

#### **4.1.3 Implementasi Kebijakan Surat**

##### **Perintah Pencairan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh Sikap Pelaksana**

Edward III (20010 :142-143), mengemukakan bahwa “kecendrungan – kecendrungan atau disposisi merupakan salah satu factor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan

efektif”. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecendrungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatife atau menolak terhadap implementasi kebijakan Karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap penerima atau penolakan dari agrn pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Halini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga \* setempat yang mengenal permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersipat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (2006:159:160), mengenai diposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkat birokrasi. Diposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakn mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin atau menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Penerbitan surat perintah pencairan dana pada badan pengelolaan keuangan dan

aset daerah kabupaten jember diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena surat perintah pencairan dana ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat. Namun karena ini hal masih banyak yang belum memahami komponen-komponen keuangan.

Pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoodinir dalam BPKAD atau organisasi gunanya untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketetapan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat didorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Sebenarnya semua ada di BPKAD tapi di BKAD lain juga ini sama saja dengan renstra, jika semua yang ada sudah berjalan dengan baik berarti pelaksana keuangan sudah berjalan dengan baik

#### **4.1.4 Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan Oleh Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu instusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.

keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus –kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward III (2002:150) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standar Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek dasar atau SOP. Prosedur ini bisa digunakan dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam organisasi publik. Sifat kedua dari struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka, memahami struktur birokrasi merupakan factor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme sistem Akutansi Keuangan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kabupaten

Jember menggunakan surat perintah pencairan dana sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman kerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembagian urusan pemerintahan yang memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya Surat perintah pencairan dana melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

Penerbitan surat perintah pencairan dana yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM) di Indonesia sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukaan tradisional (single entry) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (double entry) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern . basis kas relative tidak dikenal Negara-

negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas efisien dan akuntabel yang berhasil.

Terkait dengan pembagian kerja penyusunan laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jember surat perintah pencairan dana, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan pelaporan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jember disusun oleh PPK dan BPKAD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) petunjuk pelaksanaan pelaksanaan/prosedur oprasi kerja sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus serta tertulis, akan tetapi semua berjalan secara simultan atau perintah langsung secara lisan yang penting melaksanakan sesuai dengan peraturan Pemerintah dan peraturan Bupati

Tidak ada kebijakan operasional yang dibuat oleh Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jember.

Dalam penyusunan laporan keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jember melibatkan semua bidang yang ada pada badan yaitu bidang Aset, Bidang perbendaharaan, bidang anggaran, dan bidang akuntansi. Sedangkan BPKAD melibatkan semua unit organisasi yang ada di kabupaten Jember.

Sementara pengawasan penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap bulan, apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan oleh BPKAD yang ada di kabupaten Jember, maka bidang akuntansi BPKAD kabupaten selaku koodinator pelaporan keuangan daerah Negara mengambil tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD kira-kira apa yang menjadi penyebab terlambatnya pelaporan keuangan dari SKPD tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh komunikasi masih belum berjalan dengan optimal disebabkan



karena kurangnya pemahaman diantara pelaksana kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh sumber daya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan terutama sumber daya manusia pengelola keuangan.
3. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh sikap pelaksana sudah baik namun masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang ditentukan oleh struktur birokrasi sudah sangat mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual.
5. Faktor komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi/sikap pelaksana (disposition or attitude) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) berpengaruh terhadap

implementasi kebijakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran dan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember antara lain:

1. Komunikasi berupa sosialisasi, himbauan dan edaran terkait dengan isi maksud, tujuan dan ketentuan-ketentuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang anggaran SP2D masih belum berjalan optimal, oleh karena itu komunikasi perlu dilakukan secara intens agar para pegawai selaku implementator atau pelaksana dapat memahami dan melaksanakannya.
2. Sumber daya penunjang implementasi kebijakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saat ini masih belum memadai terutama sumber daya manusia, Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember perlu mengusulkan kembali tambahan staf di bidang pengelolaan pencairan dana belanja daerah untuk menunjang kelancaran

penerbitan surat perintah pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berikutnya.

3. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang akuntansi, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, oleh karena itu maka struktur birokrasi perlu di evaluasi sesuai dengan kebutuhan agar alur birokrasi tidak terlalu panjang dan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal dengan dukungan struktur birokrasi yang ada.

Dun, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edward 111, G.C. (1980). *Implementing Public Policy* Washington. D.C: Congressional Quarterly Press.

Islamy , M. I. (1988). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Karunika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, S. Z. (2005). *Kebijakan publik*. Jakarta:Suara Bebas

Arikunto, S. (2005). *Prosedurpenelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.